

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, mengenai putusan Mahkamah Konstitusi dan pandangan fikih siyasah, Maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Beberapa dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam melahirkan putusan No,34/PUU-XI/2013 tentang peninjauan kembali (PK) di antaranya :
 - a. Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut UU 8/1981(KUHAP)], khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan: Pasal 1 ayat (3) ;; Pasal 24 ayat (1) Pasal 28C ayat (1): Pasal 28D ayat (1) .
 - b. Kewenangan MK Pasal 51 ayat (1) UU
2. Sementara dalam Pandangan Fikih Siyasah terkait putusan Mahkamah Konstitusi dalam Hal PK telah sesuai dan selaras denganya, meskipun tentu ada beberapa poin dasar yang masih perlu untuk disinggung dan dilengkapi. Diantaranya keselerasanya adalah, persamaan adanya pertimbangan secara konstitusi, adanya asas demokrasi, kemaslahatan

ummah, legislasi, hak pemimpin, hak rakyat, kewajiban pemimpin, kewajiban rakyat, dan lain sebagainya.

Atas persamaan inilah penulis menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi dalam menentukan adanya Peninjauan kembali boleh dilaksanakan lebih dari satu kali merupakan keputusan yang tepat dan sejalan dengan pandangan fikih siyasah secara umum. Meskipun ada beberapa catatan untuk lebih diperhatikan.

B. Saran

Disarankan kepada Mahkamah Konstitusi agar lebih meningkatkan publikasi dan menginformasikan segala keputusan yang telah diputuskan, kepada masyarakat agar lebih menyeluruh. Dan juga segala keputusan yang diputuskan oleh MK hendaknya dijalankan dengan amanah dan lebih penuh pertimbangan terutama agar lebih disinkronkan dengan ilmu fikih siyasah, terlebih jangan sampai terjadi kembali pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum ataupun pejabat Mahkamah Konstitusi.